



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0957600  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE.  
WISMA TIGRIS JI. Batu Ceper No. 19 D-F  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 105, tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 19 Agustus 2015, mengenai perubahan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, **PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
DR. ADIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3542961-AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 19 Agustus 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Jakarta, 19 Agustus 2015



  
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**

Nomor : 105.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima belas (27-7-2015), pukul 09.25 WIB (sembilan-  
lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). ----  
-Hadir dihadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, ----  
**Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris**  
**di Jakarta Pusat**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang  
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini---  
dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----



1. **Tuan CANDRA CIPUTRA**, Warga Negara Indonesia, lahir -  
di Jakarta, pada tanggal tiga puluh satu Mei seribu-  
sembilan ratus enam puluh empat (31-5-1964), -----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit --  
Golf Utama PA 1-2, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga -  
015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran --  
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3174053105640011. -----
2. **Tuan Doktorandus TULUS SANTOSO**, Warga Negara -----  
Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal dua -----  
puluh enam Desember seribu sembilan ratus lima -----  
puluh sembilan (26-12-1959), swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta, Kembang Indah Utama Blok G 5/57,  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta ----  
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3173082612590009. -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak-----  
selaku Direktur Utama dan Direktur Independen yang ----  
mewakili Direksi dari dan berdasarkan kuasa yang telah-  
diberikan kepada mereka dalam Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk, perseroan -----  
terbatas yang akan disebut di bawah ini, yang termaktub  
dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar-  
Biasa tertanggal tiga puluh Juni dua ribu lima belas -  
(30-6-2015), nomor 260, yang dibuat oleh saya, Notaris  
-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut di--  
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

-bahwa pada hari Selasa, tanggal tiga puluh Juni -  
dua ribu lima belas (30-6-2015), pukul 13.56 WIB --  
(tiga belas lewat lima puluh enam menit Waktu -----  
Indonesia Barat), bertempat di Ciputra Artpreneur  
Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, -----  
Ciputra World 1 Jakarta, Jalan Profesor Doktor ---  
Satrio Kaveling 3-5, Karet Kuningan, Jakarta -----  
Selatan 12940, telah dilangsungkan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut ---  
"Rapat") perseroan terbatas PT. CIPUTRA DEVELOPME  
Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh  
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -----  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun --  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas --  
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -  
Indonesia tertanggal enam belas Desember dua ribu

delapan (16-12-2008) nomor 101, Tambahan nomor ----  
27735, anggaran dasar perseroan terbatas mana -----  
kemudian diubah dan telah diumumkan dalam Berita --  
Negara Republik Indonesia tertanggal sepuluh April-  
dua ribu dua belas (10-4-2012) nomor 29, Tambahan -  
423L, perubahan anggaran dasar perseroan terbatas -  
mana yang terakhir termuat dalam akta tertanggal --  
dua puluh Mei dua ribu sepuluh (20-5-2010) nomor --  
348, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ----  
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di ----  
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --  
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh enam  
Mei dua ribu sepuluh (26-5-2010) nomor -----  
AHU-AH.01.10-13002, perubahan susunan pengurus ----  
perseroan terbatas mana yang terakhir termuat dalam  
akta tertanggal satu Juli dua ribu empat belas ----  
(1-7-2014) nomor 4, yang dibuat dihadapan saya, ---  
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan -  
dicatat didalam Database Sistem Administrasi Badan-  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua -  
puluh satu Juli dua ribu empat belas (21-7-2014) --  
nomor AHU-21202.40.22.2014 (selanjutnya disebut ---  
"Perseroan"). -----  
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) ----  
sampai dengan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, --  
ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Undang- -

Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua-  
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan -----  
ketentuan Pasal 8, 10 dan Pasal 13 Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan tertanggal delapan Desember-  
dua ribu empat belas (8-12-2014) nomor -----  
32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka, untuk menyelenggarakan Rapat -  
tersebut telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Jumat,  
tanggal lima belas Mei dua ribu lima belas ---  
(15-5-2015). -----

b. Mengiklankan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat -  
kepada para pemegang saham Perseroan melalui --  
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia  
yaitu harian *BISNIS INDONESIA* sebagai berikut :  
--Pengumuman Rapat pada hari Jumat, tanggal dua  
puluh dua Mei dua ribu lima belas (22-5-2015)  
dan -----  
--Pemanggilan Rapat pada hari Senin, tanggal --  
delapan Juni dua ribu lima belas (8-6-2015);  
yang masing-masing fotokopi dari pemberitahuan  
dan pemanggilan Rapat tersebut dilekatkan pada  
minuta akta ini. -----

-bahwa dalam Rapat tersebut, telah hadir atau ---  
diwakili oleh 13.110.966.626 (tiga belas miliar --  
seratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ena

ribu enam ratus dua puluh enam) saham atau 86,45 %  
(delapan puluh enam koma empat lima persen) dari --  
15.165.815.994 (lima belas miliar seratus enam ----  
puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu -----  
sembilan ratus sembilan puluh empat) saham yang ---  
merupakan seluruh saham yang sampai dengan hari ---  
diadakannya Rapat tersebut telah dikeluarkan oleh -  
Perseroan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 12 -  
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat  
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas --  
yang mensyaratkan Rapat dapat dilangsungkan jika --  
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,  
maka Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan berhak-  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai-  
hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut. -----  
-bahwa dalam Rapat tersebut para penghadap telah---  
diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-  
Rapat, dalam suatu akta yang dibuat dihadapan -----  
Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh para ---  
penghadap dalam akta ini. -----  
-bahwa keputusan Rapat tersebut telah disetujui----  
dengan suara terbanyak.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di---  
atas, maka sekarang para penghadap dengan bertindak ---  
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan keputusan--  
Rapat tersebut, yaitu :-----

---Menyetujui untuk mengubah, menambah dan -----  
menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan-  
dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal delapan-  
Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) nomor ---  
32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan --  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal delapan  
Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) nomor ---  
33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisari  
Emiten Atau Perusahaan Publik, yaitu sebagai-----  
berikut :-----  
-Mengubah Ketentuan Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15,--  
16, 17, 18, 19, 20, 21 dan Pasal 22 Anggaran Dasar-  
Perseroan dan/atau penambahan beberapa Pasal dalam  
Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan Peraturan ---  
Otoritas Jasa Keuangan tertanggal delapan Desember  
dua ribu empat belas (8-12-2014) nomor -----  
32/POJK.04/2014 tersebut dan Peraturan Otoritas Ja  
Keuangan tertanggal delapan Desember dua ribu empa  
belas (8-12-2014) nomor 33/POJK.04/2014 tersebut--  
menjadi ditulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----

----- PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut ----  
"Perseroan"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor---  
perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah ---  
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----  
Direksi.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal dua puluh --  
dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu --  
(22-10-1981), dan memperoleh status badan hukum sejak -  
tanggal empat Juni seribu sembilan ratus delapan puluh--  
dua (4-6-1982), serta didirikan untuk jangka waktu yang  
tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -----  
mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan --  
dan usaha-usaha di bidang Pembangunan dan -----  
Pembangunan, Investasi, Jasa, Industri dan -----  
Perdagangan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-  
berikut :-----

a. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan-  
dan usaha-usaha di bidang pembangunan dan -----  
pengembangan perumahan (real estate), rumah susun  
(apartemen), perkantoran, pertokoan, pusat niaga,  
tempat rekreasi dan kawasan wisata beserta -----  
fasilitas-fasilitasnya; -----

- b. Mendirikan dan menjalankan perusahaan- -----  
 perusahaan dan usaha-usaha promosi, -----  
 pengelolaan, pemasaran, sewa menyewa dan/atau  
 jual beli tanah, bangunan-bangunan, rumah ----  
 susun (apartemen), ruangan-ruangan kantor, --  
 ruangan-ruangan pertokoan, pusat niaga; -----
- c. Mendirikan dan menjalankan perusahaan- -----  
 perusahaan dan usaha-usaha di bidang yang --  
 berhubungan perencanaan, pembuatan, serta --  
 pemeliharaan sarana perumahan (real estate),  
 perhotelan, rumah susun (apartemen), -----  
 perkantoran, pertokoan, pusat niaga, tempat  
 rekreasi dan kawasan wisata-wisata, termasuk  
 restoran, lapangan golf, beserta fasilitas- -  
 fasilitasnya; -----
- d. Mendirikan dan menjalankan perusahaan- -----  
 perusahaan dan usaha-usaha di bidang -----  
 penyediaan sarana dan prasarana, melaksanakan  
 pembangunan, pengusahaan dan pengembangan --  
 kawasan industri (industrial estate);-----
- e. Mendirikan dan menjalankan perusahaan- -----  
 perusahaan dan usaha-usaha di bidang -----  
 perdagangan termasuk tetapi tidak terbatas  
 pada perdagangan ekspor dan impor, antar --  
 pulau/daerah serta lokal dan bertindak ----  
 sebagai perantara/komisioner, agen, -----  
 distributor, leveransir; dan -----
- f. Menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk

mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat di muka dan menjalankan usaha-usahanya tersebut baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 15.165.815.994 (lima belas miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.791.453.998.500,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap ---  
saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di  
atas, atau seluruhnya sebesar -----  
Rp. 3.791.453.998.500,00 (tiga triliun tujuh ratus -  
sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh --  
tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu  
lima ratus Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang  
Saham Perseroan dan merupakan setoran lama, dengan  
bentuk penyeteroran sebagaimana tertuang dalam akta -  
tertanggal dua puluh Mei dua ribu sepuluh -----  
(20-5-2010) nomor 348, yang dibuat dihadapan saya,  
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan -  
dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sesuai dengan Suratnya tertangga  
dua puluh enam Mei dua ribu sepuluh (26-5-2010) ---  
dengan Surat nomor AHU-AH.01.10-13002. -----
4. Penyeteroran modal dapat pula dilakukan dengan cara--  
selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan-  
perundang-perundangan yang berlaku dan wajib -----  
disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) dengan ----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal,  
penyeteroran atas saham baik berupa benda berwujud -  
maupun benda tidak berwujud wajib memenuhi -----  
ketentuan sebagai berikut :-----  
a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud-

- wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya dalam --  
 1 (satu) surat kabar harian umum berbahasa -----  
 Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana-  
 ditentukan oleh Direksi, pada saat pemanggilan --  
 RUPS mengenai penyeteroran tersebut;-----
- b. Benda yang dijadikan sebagai setoran atas saham -  
 modal tersebut wajib dinilai oleh penilai -----  
 independen yang terdaftar di Otoritas Jasa -----  
 Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun-  
 juga;-----
- c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran --  
 modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang  
 tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ----  
 ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;-----
- d. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba--  
 yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan--  
 dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan,-  
 agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur-  
 modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat ----  
 dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang ----  
 telah diperiksa Akuntan Publik yang terdaftar di-  
 Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar ----  
 tanpa pengecualian. -----
5. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui -----  
 Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah ---  
 maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada -----  
 masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan -----  
 Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham --

yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum -----  
tersebut.-----

6. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek-Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah -- Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham-- atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh-- Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran)-- yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal ----- tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak - Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang --- Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang----- ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding --- dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam - Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ----- pemegang saham masing-masing pada tanggal ----- tersebut.-----
- b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa----- memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu---- kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :-----
- i. ditunjukan kepada karyawan Perseroan;-----
  - ii. ditunjukan kepada pemegang obligasi atau-- Efek lain yang dapat dikonversi menjadi -- saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS;-----
  - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/at

- restrukturisasi yang disetujui oleh RUPS; --  
dan/atau-----
- iv. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal-  
yang diperbolehkan untuk penambahan modal --  
tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.-----
- c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat-----  
dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu -  
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh-  
Perseroan tersebut di atas harus mendapat-----  
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan, -  
dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai ----  
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di ----  
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di  
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -
- e. Direksi harus mengumumkan keputusan pengeluaran -  
saham dengan cara penawaran umum terbatas-----  
tersebut dalam 1 (satu) surat kabar harian umum--  
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, -  
sesuai pertimbangan Direksi. -----
- f. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh-  
Perseroan dan tidak diambil bagian oleh pemegang-  
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus -----  
dialokasikan kepada semua pemegang saham yang ---  
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas yang -----

dipesan melebihi jumlah Efek bersifat Ekuitas ---  
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat Ekuitas yang  
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan -----  
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih  
Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing -----  
pemegang saham yang memesan tambahan Efek -----  
Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

g. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat-----  
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang  
saham sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas,  
maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek ----  
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan ---  
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai ---  
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yan  
sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal. -----

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efe  
Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentu  
seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a  
sampai dengan huruf g tersebut di atas, apabila  
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di  
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan  
mengizinkannya. -----

i. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang-saham, seperti penambahan modal dengan cara ---- mengkonversi utang Perseroan menjadi saham dan -- lain-lain sebagaimana diatur dalam peraturan----- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar - Modal. -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam ----- simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat-- ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak-- untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS Perseroan terdahulu --- yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, --- dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam --- Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan- yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan - Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -- dicatatkan. -----
8. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap ---- penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh-- RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat -- dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah---- terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan--- mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang----- mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan --- oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban--- Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada-----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia.-----

- 10.a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal--  
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 %  
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat--  
dilakukan sepanjang :-----
- i. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk ----  
menambah modal dasar; -----
  - ii. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum--  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;--
  - iii. penambahan modal ditempatkan dan disetor---  
sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua---  
puluh lima persen) dari modal dasar wajib --  
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6  
(enam) bulan setelah persetujuan Menteri----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
ayat (9) huruf a butir ii tersebut di atas;
  - iv. dalam hal penambahan modal disetor-----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (9)-  
huruf a butir iii Anggaran Dasar ini tidak-  
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus-  
mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga  
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)  
dari modal dasar harus ditempatkan dan ----  
disetor penuh dengan memperhatikan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku,  
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah --

jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (9) huruf a butir iii Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.-

v. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada --  
Pasal 4 ayat (9) huruf a butir i Anggaran ---  
Dasar termasuk juga persetujuan untuk -----  
mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud-  
pada Pasal 4 ayat (9) huruf a butir iv -----  
Anggaran Dasar. -----

b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan-  
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya---  
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya-----  
modal disetor menjadi paling sedikit 25 % (dua---  
puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai  
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang-----  
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak -----  
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus---  
persetujuan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas -----  
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.---

11. Perseroan dapat membeli saham-saham yang telah ----  
dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen)--  
dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam  
jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan --  
menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut--  
tidak boleh mengurangi modal dasar dan modal -----  
ditempatkan atau disetor Perseroan dan saham-saham-  
yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam -  
menentukan kuorum kehadiran maupun pengambilan ----

suara dalam RUPS. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan ----- dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar----- dalam Daftar Pemegang Saham, dan setiap saham ----- mempunyai 1 (satu) suara serta mempunyai hak yang-- sama.-----
2. Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham---- berupa surat saham atau surat kolektif saham atas-- nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ---- Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di -- tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.---
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki-- oleh seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. Nomor surat saham;-----
  - c. Nilai nominal saham;-----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham; dan-----
  - e. Tanda pengenal (trade mark) Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.-----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----  
dicantumkan :-----  
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----  
b. Nomor surat kolektif saham;-----  
c. Nomor saham dan jumlah saham;-----  
d. Nilai nominal saham;-----  
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; dan----  
f. Tanda pengenal (trade mark) Perseroan sebagaimana  
ditentukan oleh Direksi.-----
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham---  
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau -  
efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham ---  
harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi-----  
tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari---  
seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang-  
anggota Dewan Komisaris.-----  
-Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada--  
surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau--  
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain-  
yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan-----  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan ---  
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan -  
dicatatkan.-----
7. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 ----  
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu)----  
saham.-----
8. Dalam hal 1 (satu) saham atau lebih karena sebab---

apapun menjadi milik beberapa orang, maka para-----  
pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara-----  
tertulis seorang diantara mereka atau orang lain---  
sebagai wakil/kuasa mereka bersama dan hanya nama--  
wakil/kuasa ini saja yang dimasukkan dalam Daftar --  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan dan-----  
wakil/kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah----  
dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan  
dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum --  
yang timbul atas nama saham-saham tersebut.-----  
-Selama ketentuan tersebut di atas belum -----  
dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut tidak---  
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sedangkan ----  
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.----

9. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk-----  
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan-----  
mengenai penunjukan wakil/kuasa bersama itu,-----  
Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang  
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah --  
atas saham-saham tersebut.-----

10. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran  
Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang  
diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

11. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada  
Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang  
Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di--

- mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
12. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :---
- (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam-----  
RUPS;-----
  - (ii) menerima pembayaran dividen dan sisa-----  
kekayaan hasil likuidasi;-----
  - (iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-  
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-  
tentang Perseroan Terbatas.-----
- b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham-  
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama ---  
pemilikny.-----
- c. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak----  
yang tidak dapat dibagi.-----

13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif--  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada-  
Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak -----  
Investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk -----  
konfirmasi tertulis sesuai peraturan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di -----  
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham  
tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima ---  
bukti yang cukup bahwa :-----
- a. Surat **saham** tersebut rusak;-----
  - b. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis-----

- penggantian saham adalah pemilik surat saham ---  
tersebut; dan-----
- c. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib-----  
dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham  
baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham-  
aslinya.-----
- Asli surat saham yang rusak tersebut wajib-----  
dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat-----  
saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian ----  
saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan ---  
dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya  
surat saham tersebut;-----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian ----  
surat saham memberikan jaminan yang dipandang ---  
cukup oleh Direksi Perseroan; dan-----
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang --  
hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham  
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 1  
(empat belas) hari sebelum pengeluaran surat ---  
saham.-----
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu---  
harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang-----  
bersangkutan.-----
4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita---  
Acara Rapat mengenai penerbitan baru surat saham---

pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat --- saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi-- dalam Rapat Direksi, hal tersebut harus dicatat ---- dalam Berita Acara Rapat tersebut.-----

5. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat-saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham-- aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang-- berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham ----- pengganti.-----

6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai----- pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.-----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

----- **Pasal 7** -----

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan ----- kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa --- Efek tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan-asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :-----  
a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau ---- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak-- lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada--- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;-----  
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang---

- dimiliki para pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;-----
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
- d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;-----
- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----
4. Setiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis.-----
- Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividend yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta-----

mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Direksi.  
-Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.  
-Karenanya dalam hal pemilikan bersama atas 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat

diantara mereka seorang yang akan mewakili mereka --  
dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap --  
sebagai pemegang saham tersebut yang namanya harus --  
dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang  
Saham dan atas surat saham yang bersangkutan.-----  
-Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk-----  
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan ----  
mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan----  
berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya----  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan----  
sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham---  
(saham) tersebut.-----

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi -----  
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk-----  
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang-  
Saham dan Daftar Khusus.-----
10. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar-----  
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu---  
penjualan, pemindahantanganan, pengagunan, cessie, -  
gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham---  
saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-----  
kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai-  
dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

----- Pasal 8 -----

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif --  
berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu :-----

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-----  
 Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam-  
 Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga  
 Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan---  
 pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan---  
 Penyelesaian;-----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----  
 Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam  
 rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan-----  
 Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian---  
 atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan -  
 pemegang rekening pada Bank Kustodian atau-----  
 Perusahaan Efek tersebut;-----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank-  
 Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek--  
 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif--  
 dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada-  
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----  
 Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam -  
 Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank---  
 Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit-----  
 Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak----  
 Investasi Kolektif tersebut;-----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat jumbo atau  
 konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan---  
 dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf  
 a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana -----  
 dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda ----

- bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;-----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud;-----  
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;-----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;-----
- g. Dalam penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-

- benar sebagai pemegang saham dan surat saham-----  
tersebut benar benar hilang atau musnah;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam  
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----  
dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan -----  
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita ----  
untuk pemeriksaan perkara pidana;-----
  - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat-----  
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau---  
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan-----  
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening-----  
tersebut;-----
  - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib-----  
menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah-  
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing-  
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan-----  
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga-----  
Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya--  
diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1-  
(satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS;-----
  - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan--  
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang -----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----  
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio -  
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi -----  
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank -----

- Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -----  
Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 -  
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;-----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus-  
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ---  
saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian  
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-  
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya-----  
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak----  
lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan-  
Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang----  
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek-  
tersebut;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus-  
dan atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan  
saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam-----  
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang-----  
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana-  
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak --  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga--  
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang  
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau  
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham  
dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS ---  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----  
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ----

Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -----  
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga---  
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya --  
diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1-  
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi---  
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk-  
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak-----  
lainnya tersebut.-----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada---  
peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang-  
Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat ---  
dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. a. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham --  
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif-  
yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi-  
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ----  
yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan-  
Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----
- b. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat-----  
kolektif saham, maka saham Perseroan -----  
diadministrasikan secara elektronik dalam-----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan--  
Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran--  
Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia.-----

- c. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
- d. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar-Modal.
2. a. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif dan diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
- b. Pemindahan hak atas saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

3. Pemindeahan hak atas saham-saham yang bertentangan--- dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini- atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang --- berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap-- Perseroan.-----
4. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk -- mendaftarkan pemindeahan hak atas saham dalam Daftar- Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran ---- Dasar ini tidak dipenuhi.-----
5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ----- pemindeahan hak atas saham, maka Direksi wajib ----- mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak --- yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30-- (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal ----- permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh ---- Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan-- yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan --- Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan - tersebut dicatatkan.-----
6. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu--- saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar-- Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari-- saham tersebut hingga nama dari pemilik baru ----- tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -----

ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan ---  
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan --  
dicatatkan.---

7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham --  
karena kematian seorang pemegang saham atau karena--  
sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham--  
berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan -  
bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana -----  
sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, -----  
mengajukan permohonan secara tertulis untuk di -----  
daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.--  
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi---  
dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu--  
dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam -----  
Anggaran Dasar ini. -----

8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS ---  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib -  
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana -  
ditentukan dalam Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar -  
ini.-----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### ----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut--  
"RUPS" adalah :-----  
a. RUPS Tahunan; -----  
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----  
disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan  
setiap waktu berdasarkan kebutuhan.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, ---  
kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
3. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun dan --  
diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan --  
setelah penutupan tahun buku Perseroan. -----
4. Dalam RUPS Tahunan :-----
  - a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, antara lain  
mengenai kegiatan Perseroan yang telah ditelaah -  
oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan -----  
persetujuan RUPS dan Laporan keuangan yang telah -  
diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan ---  
pengesahan RUPS; -----
  - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan -----  
Komisaris; -----
  - c. Ditetapkan penggunaan laba atau keuntungan jika -  
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dari -  
tahun buku yang telah berakhir dan keuntungan ---  
yang belum dibagi dari tahun-tahun buku -----  
sebelumnya yang harus diputuskan berdasarkan ----  
usulan Direksi; -----
  - d. Usulan penunjukan akuntan publik yang terdaftar -  
atau pemberian kuasa kepada Direksi untuk -----  
melakukan penunjukan akuntan publik yang -----  
terdaftar; dan-----
  - e. Bilamana perlu, dilakukan pengangkatan dan/atau -  
perubahan Direksi dan Dewan Komisaris dan -----  
penentuan gaji, atau honorarium dan tunjangan ---

lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris;  
f. Dapat diputuskan mata acara RUPS lainnya yang ---  
telah diajukan sebagaimana mestinya, dengan tidak  
mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

5. Persetujuan Laporan Tahunan berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya--  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----  
memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara ----  
rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai ---  
dengan d, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan -----  
Anggaran Dasar ini.-----

#### ----- PENYELENGGARAAN RUPS-----

##### ----- Pasal 11 -----

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang -----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau--  
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,---  
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.-----
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) diajukan kepada Direksi dengan surat--  
tercatat disertai alasannya.-----
3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) harus :-----

- a. dilakukan dengan itikad baik;-----
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan.-----
  - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan--  
RUPS;-----
  - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang  
harus diputuskan dalam RUPS; dan-----
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang----  
undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.-----
4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----  
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 -  
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat-  
(1) diterima Direksi.-----
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS---  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang saham -  
dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan-  
RUPS kepada Dewan Komisaris.-----
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ----  
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling ----  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal-  
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud  
pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris.-----
7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak-----  
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu-----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6),----  
Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :----  
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat ---

- (1); dan-----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
8. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7)-----  
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima-  
belas) hari sejak diterimanya permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana  
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6).-----
9. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) -----  
dilakukan melalui :-----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia--  
yang berperedaran nasional;-----
- b. situs web Bursa Efek; dan-----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan-  
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang-  
digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----
10. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana  
dimaksud pada ayat (9) huruf c memuat informasi yang  
sama dengan informasi dalam pengumuman yang -----  
menggunakan Bahasa Indonesia.-----
11. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi --  
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang-----  
diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat (10), informasi yang digunakan--  
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa -----  
Indonesia.-----
12. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9)-  
huruf a dan salinan surat permintaan penyelenggaraan  
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan-

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)-  
hari kerja setelah pengumuman.-----

13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman  
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang --  
saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ----  
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada  
ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya-----  
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan  
pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-----

14. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan-----  
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana--  
dimaksud pada ayat (13) akan :-----  
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan -----  
diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan -----  
risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan-----  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-----  
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS  
dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti -----  
pemanggilan, risalah RUPS dan bukti pengumuman---  
ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang-----  
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan----  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini-----  
c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang----  
saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada-----  
Perseroan yang telah memperoleh penetapan-----  
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan-----  
penetapan pengadilan dalam pemberitahuan-----  
sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas

Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS--  
tersebut.-----

15. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -  
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam--  
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak ---  
RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi -  
oleh Direksi atau ditetapkan oleh pengadilan.-----

----- **TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS** -----

----- **Pasal 12** -----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara-----  
Republik Indonesia.-----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----  
penyelenggaraan RUPS.-----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud----  
pada ayat (2) wajib dilakukan di :-----
- a. tempat kedudukan Perseroan;-----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha-----  
utamanya;-----
  - c. ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau----  
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau-----
  - d. propinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham  
Perseroan dicatatkan.-----

----- **PEMBERITAHUAN RUPS** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----  
pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa-  
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum--  
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----

- tanggal pengumuman RUPS.-----
2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.-----
  3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat----- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada -- Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat----- pemanggilan RUPS.-----
  4. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) ini----- mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan ----- penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam---- Pasal 11 ayat (14).-----

-----PENGUMUMAN RUPS-----

-----PASAL 14-----

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada --- pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari - sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ---- pemanggilan. -----
2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-- paling kurang memuat :-----
  - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam- RUPS;-----
  - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan- mata acara rapat;-----
  - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----

- d. tanggal pemanggilan RUPS.-----
3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan -----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 11,--  
selain memuat hal yang disebut pada ayat (2),-----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)--  
memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan--  
RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.--
4. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana---  
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :-----  
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia -  
yang berperedaran nasional;-----  
b. situs web Bursa Efek; dan-----  
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan--  
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang-  
digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----
5. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat---  
informasi yang sama dengan informasi dalam -----  
pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.--
6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi---  
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang -----  
diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan---  
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa-----  
Indonesia.-----
7. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud-----  
pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Otoritas---  
Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja -----

- setelah pengumuman RUPS.-----
8. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan -----  
pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS---  
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga disertai ---  
dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).-----
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai-  
dengan ayat 8 mutatis mutandis berlaku untuk -----  
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham-  
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam----  
Pasal 11 ayat (14).-----
10. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat---  
secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 -----  
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.-----
11. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara---  
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah 1--  
(satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20-  
(satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh-  
saham dengan hak suara.-----
12. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada---  
ayat (10) harus :-----  
a. dilakukan dengan itikad baik;-----  
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----  
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara---  
rapat; dan-----  
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- --  
undangan yang berlaku.-----

13. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan mata -  
acara yang membutuhkan keputusan RUPS.-----

14. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat  
dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat--  
(10) sampai dengan ayat (13) dalam mata acara rapat-  
yang dimuat dalam pemanggilan.-----

-----PEMANGGILAN RUPS-----

-----PASAL 15-----

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada -----  
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) ---  
hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan ---  
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.-----

2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-  
paling kurang memuat informasi :-----  
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----  
b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----  
c. tempat penyelenggaraan RUPS;-----  
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam-  
RUPS;-----  
e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap-  
mata acara tersebut; dan-----  
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata ----  
acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak---  
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai-----  
dengan RUPS diselenggarakan.-----

3. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana-  
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :-----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia--  
yang berperedaran nasional;- -----
  - b. situs web Bursa Efek; dan-----
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan--  
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang--  
digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----
4. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing-----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat--  
(4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan--  
informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan---  
Bahasa Indonesia.-----
  5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi---  
pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi  
pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana--  
dimaksud pada ayat (4), informasi yang digunakan---  
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa-----  
Indonesia.-----
  6. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud-----  
pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Otoritas---  
Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja ----  
setelah pemanggilan RUPS.-----
  7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai--  
dengan ayat (6), mutatis mutandis berlaku untuk ----  
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham  
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk---  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam---  
Pasal 11 ayat (14).-----
  8. Perseroan **wajib** menyediakan bahan mata acara rapat -

bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya ---  
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.  
-Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku di bidang Pasar Modal mengatur -----  
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal, ----  
penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti  
ketentuan peraturan tersebut. -----

9. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana ---  
dimaksud pada ayat (8) dapat berupa salinan dokumen-  
fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.-----
10. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat  
(9) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan -  
jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.---
11. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada  
ayat (9) dapat diakses atau diunduh melalui situs --  
web Perseroan.-----
12. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan----  
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, ---  
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau  
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat -----  
tersedia :-----
  - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat--  
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS;--  
atau-----
  - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud  
pada huruf a namun paling lambat pada saat -----  
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

13. Perseroan akan melakukan ralat pemanggilan RUPS ----  
jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan-  
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2).-----
14. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat (15) memuat informasi atas -----  
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----  
penambahan mata acara RUPS, Perseroan akan melakukan  
pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan-  
sebagaimana diatur dalam Pasal ini.-----
15. Ketentuan melakukan pemanggilan ulang RUPS-----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak berlaku---  
apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan---  
atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau-----  
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena---  
kesalahan Perseroan.-----
16. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan---  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (15)-----  
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari-  
yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.-----
17. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan---  
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6)  
mutatis mutandis berlaku untuk media ralat -----  
pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat-----  
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ----  
(15).-----
18. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :-  
a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka ---

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS--  
kedua dilangsungkan.-----

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan---  
RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak-----  
mencapai kuorum kehadiran.-----

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu ----  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat-  
21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama----  
dilangsungkan.-----

19. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan---  
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai ----  
dengan ayat (6) dan ayat (15) sampai dengan ayat----  
(19) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS  
kedua.-----

20. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :-  
a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan-  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----  
b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS----  
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai ----  
kuorum kehadiran.-----

#### ----- HAK PEMEGANG SAHAM -----

#### ----- PASAL 16 -----

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili-----  
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.-----
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah--  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar---  
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum  
pemanggilan RUPS.-----

3. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana ----  
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (15), pemegang saham --  
yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham--  
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham---  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat-----  
pemanggilan RUPS.-----

4. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak---  
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan-----  
terkait mata acara rapat sepanjang tidak-----  
bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----

----- **KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS** -----

----- **PASAL 17** -----

-Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang  
pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.-----

----- **PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 18** -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang----  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir-  
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah----  
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota  
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),----  
RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam--  
RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh  
Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai-----

benturan kepentingan dengan mata acara yang akan----  
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota---  
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai-----  
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris.-----

5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai---  
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu-  
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk--  
oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan-  
kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan---  
dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang-  
tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan--  
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang-----  
pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh---  
mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam---  
RUPS.-----

#### ----- TATA TERTIB RUPS -----

#### -----PASAL 19-----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus--  
diberikan kepada pemegang saham yang hadir.-----

2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud---  
pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-

3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan--  
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang ----  
mengenai :-----

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----

- b. mata acara rapat;-----
  - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata -----  
| acara rapat; dan-----
  - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk----  
| mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ....
4. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham --  
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS-  
harus mematuhi tata tertib dan hal tersebut -----  
berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat -  
yang bersangkutan.-----

----- **KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 20** -----

- 1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk-  
mufakat.-----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----  
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak----  
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan-----  
suara.-----
- 3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara-----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan--  
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan-  
kuorum keputusan RUPS.-----

----- **KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN** -----

----- **PASAL 21** -----

- 1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk----  
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----  
dilakukan dengan mengikuti ketentuan :-----
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih---

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara hadir atau -----  
diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran  
Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih ---  
besar.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf-  
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -----  
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling -----  
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah---  
seluruh saham dengan hak suara hadir atau -----  
diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan--  
jumlah kuorum yang lebih besar.-----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a-  
dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih-  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali--  
Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini -----  
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika -----  
disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih ---  
besar.-----

2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak ---  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan-----  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil-----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari---  
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh-

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.---

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---  
mata acara perubahan anggaran dasar yang memerlukan  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ---  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh  
pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$ ---  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -  
dengan hak suara yang sah.-----
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a-  
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  ---  
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan--  
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf-  
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -----  
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh  
pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$ --  
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham-  
dengan hak suara yang sah.-----
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui---  
oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari--  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam--  
RUPS.-----
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-----  
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS  
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS-----  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika---

dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan---  
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan----  
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas---  
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk----  
mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang-----  
merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi--  
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun  
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan--  
yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen)--  
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)----  
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama-  
lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,-----  
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan----  
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan -----  
jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran----  
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai-----  
berikut :-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh  
pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  --  
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang sah.-----
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a-  
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  ---  
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan  
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf-

a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan-----  
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak-- ----  
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh-----  
pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3---  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -  
dengan hak suara yang sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui---  
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari-  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam-  
RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-----  
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS  
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan---  
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan----  
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas --  
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---  
mata acara transaksi yang mempunyai benturan -----  
kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai ----  
berikut :-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh-  
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih----  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----  
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.-----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada-----

huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang

- dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang ----  
 hadir.-----
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan -----  
 kepentingan dianggap telah memberikan keputusan--  
 yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh---  
 Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai---  
 benturan kepentingan.-----
6. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah-  
 yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak -----  
 memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang--  
 sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang----  
 mengeluarkan suara.-----
7. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh-  
 pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang----  
 dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak-----  
 memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa----  
 untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya--  
 dengan suara yang berbeda.-----
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) -----  
 dikecualikan bagi :-----
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai -----  
 Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya -----  
 pemilik saham Perseroan.-----
- b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa  
 Dana yang dikelolanya.-----
9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota ---  
 Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang ----  
 bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, oleh --

karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.

**RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS**

**PASAL 22**

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris.
4. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
5. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
6. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang :
  - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;
  - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
  - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir

- pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah ----  
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;-
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----  
memberikan pendapat terkait mata acara rapat;----
  - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan-  
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara--  
rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;----
  - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
  - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara  
setuju, tidak setuju dan abstain (tidak-----  
memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat,-  
jika pengambilan keputusan dilakukan dengan-----  
pemungutan suara;-----
  - h. keputusan RUPS; dan-----
  - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ----  
pemegang saham yang berhak, jika terdapat -----  
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen--  
tunai.-----
7. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada----  
ayat (6) diumumkan kepada masyarakat paling kurang--  
melalui :-----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia--  
berperedaran nasional;-----
  - b. situs web Bursa Efek; dan-----
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan-  
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang-  
digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

8. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c memuat -- informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----
9. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi -- pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing ----- dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (8), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.-----
10. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana----- dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat-- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS----- diselenggarakan.-----
11. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana-- dimaksud pada ayat (7) huruf a disampaikan kepada -- Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari -- kerja setelah diumumkan.-----
12. Ketentuan pada ayat (4), (5), (7), (10) dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk :-----
- a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas-- risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang----- diumumkan; dan-----
- d. pengumuman ringkasan risalah RUPS; ----- dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ---- Pasal 11 ayat (14). -----

13. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan----  
pembagian dividen tunai, Perseroan melaksanakan----  
pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang--  
berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah --  
diumumkan ringkasan risalah RUPS yang memutuskan--  
pembagian dividen tunai.-----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 23 -----

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 ----  
(tiga) orang anggota Direksi. -----  
-1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi  
Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh ----  
RUPS, masing-masing untuk masa jabatan paling lama 5  
(lima) tahun atau jangka waktu terhitung sejak ----  
pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan  
pada tahun ke-5 (kelima) setelah pengangkatan -----  
tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ----  
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -----  
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus -----  
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau  
komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah -  
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada --  
saat diangkat dan selama menjabat, sesuai ketentuan-

- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang-  
Pasar Modal.-----
5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:----
    - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) ----  
Emiten atau Perusahaan Publik lain;-----
    - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 ----  
(tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; -----  
dan/atau-----
    - e. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite  
di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang ----  
bersangkutan juga menjabat sebagai anggota -----  
Direksi atau anggota Dewan Komisaris.-----
  6. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) -  
hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan -  
dengan peraturan perundang-undangan lainnya.-----
  7. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan ----  
lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap ---  
jabatan yang berbeda dengan ketentuan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ----  
Modal, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.--
  8. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari -----  
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dan ----  
wajib secara tertulis menyampaikan permohonan -----  
pengunduran diri kepada Perseroan dan Perseroan ----  
wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam --  
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) ----  
hari setelah diterimanya surat permohonan -----

- pengunduran diri dimaksud. -----
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi ----  
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas -  
Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja ----  
setelah :-----
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi;  
dan -----
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS terkait dengan -----  
pengunduran diri Direksi. -----
10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----  
diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris, -  
maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam ---  
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari-  
setelah tanggal pemberhentian sementara.-----
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi ----  
kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja -  
setelah terjadinya pemberhentian sementara tersebut-  
dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----  
mengenai keputusan pemberhentian sementara tersebut-  
dan hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi -----  
mengenai batalnya pemberhentian sementara tersebut -  
oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya -  
RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu.-----
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10)-  
Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau ----  
setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak --  
diselenggarakan, maka pemberhentian sementara -----  
anggota Direksi menjadi batal.-----

13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara -  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak -----  
 berwenang :-----  
 a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk -----  
 kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan --  
 tujuan Perseroan; dan-----  
 b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar -----  
 pengadilan.-----
14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat  
 (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian -----  
 sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :-----  
 a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau ----  
 membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana -  
 dimaksud pada ayat (10); atau-----  
 b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada-  
 ayat (12). -----
15. RUPS dapat: -----  
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan -----  
 seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari --  
 jabatannya; atau -----  
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan -----  
 seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri ---  
 dari jabatannya; atau -----  
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk  
 mengisi suatu lowongan; atau -----  
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru.-----  
 -Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk -----  
 menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau

anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk --  
mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari  
Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan  
masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru --  
tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi  
yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila -  
ditentukan lain dalam RUPS. -----

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya -----  
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut: -----  
a. Meninggal dunia; -----  
b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu ---  
putusan pengadilan; atau -----  
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan, dan dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -  
berlaku di bidang Pasar Modal dan lainnya. -----

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) ---  
bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan -----  
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada  
Dewan Komisaris. -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab --  
atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan  
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang -----  
ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini. -----  
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di ---  
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -

- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan---  
 pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala  
 tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun -----  
 kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----  
 untuk :-----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----  
 Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan  
 di Bank); -----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada-  
 perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar-----  
 negeri; -----
  - c. membeli, menjual, mengalihkan atau dengan cara----  
 lain melepaskan hak-hak atas harta tetap -----  
 Perseroan; -----
  - d. bertindak sebagai penjamin (*borg* atau *avaliste*);--
  - e. menggadaikan atau memberatkan/menjaminkan -----  
 barang-barang kekayaan Perseroan; -----  
 -harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan  
 Komisaris.-----
3. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material--  
 dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu -----  
 sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- ----  
 undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat-----  
 persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat- ----  
 syarat sebagaimana diatur dalam peraturan -----  
 perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ----  
 Modal. -----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan -

jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan-----  
lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan-  
bersih Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau-  
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang  
berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka-  
waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat -----  
persetujuan RUPS, dengan syarat dan ketentuan -----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) Anggaran  
Dasar Perseroan. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan --  
jaminan utang kurang dari atau sampai dengan 50 % --  
(lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan ---  
bersih Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau-  
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang  
berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam 1 -----  
(satu) tahun buku, dapat dilakukan Direksi dengan --  
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. -----

6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan --  
sebagai jaminan hutang atas harta kekayaan Perseroan  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tunduk pada ---  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku-  
di bidang Pasar Modal. -----

7.a. Direktur Utama dan salah seorang Direktur -----  
bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk-  
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.---

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak-  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 ----

(dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
9. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yang berhak mewakili Perseroan adalah :
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

#### RAPAT DIREKSI

#### Pasal 25

1. Direksi mengadakan rapat Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi mengadakan rapat Direksi bersama Dewan

- Komisaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 -----  
(empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana ---  
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diungkapkan dalam  
laporan tahunan Perseroan. -----
  5. Direksi menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada-  
ayat (1) dan ayat (3) untuk tahun berikutnya sebelum-  
berakhirnya tahun buku. -----
  6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (5), bahan rapat disampaikan -----  
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum --  
rapat diselenggarakan. -----
  7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar  
jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada -  
ayat (5), bahan rapat disampaikan kepada peserta ----  
rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -
  8. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan -----  
musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai maka -----  
keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju ----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi --  
yang hadir.-----
  9. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----  
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh -  
seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan -  
kepada seluruh anggota Direksi. -----
  10. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -----  
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh -

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang - - -  
hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi  
dan anggota Dewan Komisaris. -----

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota-  
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil ----  
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat --  
(10), yang bersangkutan dapat menyebutkan alasannya-  
secara tertulis dalam surat tersendiri yang -----  
dilekatkan pada risalah rapat. -----
12. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ---  
dan ayat (10) didokumentasikan oleh Perseroan. -----
13. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan  
atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat -----  
kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -  
Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam ----  
wilayah Republik Indonesia. -----
14. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----  
-Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau -----  
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh ----  
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada  
pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi ---  
yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut-  
dapat memimpin Rapat Direksi.-----
15. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -  
Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain  
berdasarkan surat kuasa. -----
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan ---  
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat -----

Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota -----  
Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang  
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota -----  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang --  
diajukan secara tertulis serta menandatangani -----  
persetujuan tersebut.-----  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -  
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

17. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media ---  
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media-  
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta -  
Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar ----  
secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat ---  
Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam -  
Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau -----  
peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara  
tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat-  
Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk -----  
ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara -  
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) --  
orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantara ----  
anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris --

Utama. -----

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang-  
anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah  
Komisaris Independen. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua)-  
orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris -----  
Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari  
jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan -  
oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan paling --  
lama 5 (lima) tahun atau jangka waktu terhitung sejak  
pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS tahunan-  
pada tahun ke-5 (kelima) setelah pengangkatan -----  
tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang- --  
undang yang berlaku di bidang Pasar Modal dan dengan-  
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya ---  
sewaktu-waktu.-----
5. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan -----  
persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 23 mutatis mutandis berlaku bagi  
anggota Dewan Komisaris. -----
6. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada -  
ayat (1), Komisaris Independen harus memenuhi -----  
persyaratan sebagai berikut :-----
  - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai-  
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, --  
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan -  
Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan ----

- terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali -----  
 sebagai Komisaris Independen Perseroan pada -----  
 periode berikutnya; -----
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak -  
 langsung pada Perseroantersebut; -----
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan -----  
 Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota -----  
 Direksi, atau pemegang saham utama -----  
 Perseroan tersebut; dan -----
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung -----  
 maupun tidak langsung yang berkaitan dengan -----  
 kegiatan usaha Perseroan tersebut. -----
7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan --  
 ayat (6) harus dipenuhi anggota Dewan Komisaris -----  
 selama menjabat. -----
8. Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk melakukan  
 penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa -  
 jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat  
 (7). -----
9. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan -----  
 sebagai :-----  
 a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten-  
 atau Perusahaan Publik lain; dan -----  
 b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua)  
 Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----
10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap --  
 jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan -----

- Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan -  
sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4-  
(empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----
11. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai ----  
anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di-  
Emiten atau Perusahaan Publik lain dimana yang -----  
bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi --  
atau anggota Dewan Komisaris. -----
12. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana -  
dimaksud pada ayat (9) sampai dengan ayat (11) Pasal-  
ini, hanya dapat dilakukan sepanjang tidak -----  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ----  
lainnya. -----
13. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan -----  
lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap ----  
jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam peraturan  
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar -----  
Modal, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. -
14. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 --  
(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali ---  
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris -----  
Independen tersebut menyatakan dirinya tetap -----  
independen kepada RUPS. -----
15. Pernyataan independensi Komisaris Independen -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diungkapkan dalam  
laporan tahunan. -----
16. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite-  
Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya -

dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 ----  
(satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -

17. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -----  
penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana -  
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) mutatis mutandis ---  
berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

18. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi-  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) mutatis-  
mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

-- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -

----- **Pasal 27** -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan ---  
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan-  
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik --  
mengenai Perseroan maupun Perseroan, dan memberi ----  
nasihat kepada Direksi. -----

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris -----  
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ---  
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam-  
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. -

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan-  
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---  
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-  
hatian. -----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-  
dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat-  
(1) Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan dapat-  
membentuk komite lainnya. -----

5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku. -----
6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. --
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, untuk jangka waktu tertentu, antara lain dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan. -----
9. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Dewan Komisaris mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. --
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat -----

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) -----  
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
5. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian-  
bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal-  
25 ayat (5) sampai dengan (7) mutatis mutandis -----  
berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----
  6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan -----  
berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak -----  
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan --  
suata setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari -----  
anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----
  7. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat ---  
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (10)  
sampai dengan (13) mutatis mutandis berlaku bagi ----  
rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Direksi yang -----  
dihadiri Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris -  
yang dihadiri Direksi. -----
  8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan -  
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di -----  
tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja --  
dalam wilayah Republik Indonesia.-----
  9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, -  
apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan-  
untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin -  
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang -----

dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang --  
hadir dalam Rapat tersebut. -----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili  
dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan ----  
Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. -----

-----PEDOMAN DAN KODE ETIK-----

-----Pasal 29-----

1. Direksi dan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang --  
mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan --  
Komisaris. -----
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling --  
kurang memuat :-----
  - a. landasan hukum;-----
  - b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;---
  - c. nilai-nilai;-----
  - d. waktu kerja;-----
  - e. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran ---  
dalam rapat dan risalah rapat; dan -----
  - f. pelaporan dan pertanggungjawaban. -----
3. Perseroan mengungkapkan dalam laporan tahunan -----  
Perseroan informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan ---  
Komisaris telah memiliki pedoman. -----
4. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara --  
lengkap wajib dimuat dalam situs web Perseroan. ----
5. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik  
yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan -----  
anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta ---  
pendukung organ yang dimiliki Perseroan. -----

6. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat : -----
  - a. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan -----
  - b. ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
7. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Perseroan. -----
8. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan. -----

----- **SEKRETARIS PERUSAHAAN** -----

----- **Pasal 30** -----

1. Perseroan wajib memiliki fungsi sekretaris Perseroan. -----
2. Ketentuan pengangkatan, pemberhentian, tugas dan tanggung jawab serta persyaratannya sebagaimana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan. Direksi menyampaikan rencana kerja yang membuat juga -----

- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris --  
untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku --  
dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --  
harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling ----  
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum -----  
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
  3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -  
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku  
Perseroan ditutup. -----
  4. Direksi dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan ---  
setelah tahun buku Perseroan ditutup Direksi -----  
menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
  5. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota --  
Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota -  
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak -----  
menandatangani laporan tahunan tersebut, harus ----  
disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal ----  
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---  
tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya-  
maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi  
laporan tahunan. -----
  6. Laporan tahunan tersebut harus tersedia di kantor --  
pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya  
pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh  
para pemegang saham. -----

7. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan -----  
 Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh -  
 RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan  
 Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis-  
 kepada RUPS Tahunan. -----
8. Persetujuan RUPS Tahunan atas Laporan Tahunan -----  
 memberi pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----  
 sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan -  
 dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan-  
 yang dilakukan, sejauh tindakan-tindakan tersebut --  
 tercatat dalam Laporan Tahunan. -----
9. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba-  
 rugi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa ---  
 Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, -----  
 selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) --  
 setelah tanggal laporan keuangan tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 32** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----  
 sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan -  
 laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan  
 merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut ---  
 cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat -----  
 tersebut. -----
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan -----  
 penggunaannya lain, maka laba bersih setelah -----  
 dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ----  
 undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai ----

- dividen. -----
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan -----  
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan -  
yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut --  
juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk --  
dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan -  
kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar ---  
dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang ---  
akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS --  
dalam mana keputusan untuk pembagian dividen -----  
diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh -----  
Direksi pada semua pemegang saham. -----
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum -  
tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah -----  
kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil-  
daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor -----  
ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan -----  
Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas -----  
keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh -----  
persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk ---  
membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa ---  
kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang -----  
disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dan pembagian  
dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau  
menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi -----  
kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu -----  
kegiatan Perseroan, seluruhnya dengan memperhatikan-  
ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.-

5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan --- ternyata menderita kerugian, dividen interim yang -- telah dibagi harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris ----- bertanggung jawab secara tanggung renteng atas ----- kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak -- dapat mengembalikan dividen interim tersebut. -----
6. Apabila perhitungan laba rugi dari satu tahun buku - menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk -- tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan ---- tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih ----- seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba - rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah -- dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----
8. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun -- terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang --- telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. - Dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan ----

khhusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak -----  
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan -  
menjadi hak Perseroan. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari ---  
laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang -  
ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan -  
perundangan-undangan yang berlaku. -----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku  
apabila Perseroan mempunyai laba yang positif. -----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----  
sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua ---  
puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ----  
disetor. -----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana ----  
dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini hanya boleh -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----  
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua-  
puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ----  
disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----  
kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. --
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, agar-  
dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara-  
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan-  
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----

perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang ---  
diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam --  
laba/rugi Perseroan. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 34** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---  
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam RUPS ---  
dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan- -----  
peraturan yang berlaku dan Bagi Perseroan berlaku -----  
ketentuan Anggaran Dasar ini jika tidak diatur lain ---  
dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar -----  
Modal. -----

-Bahwa Para pemegang saham telah menyetor penuh -----  
sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran --  
Dasar sejumlah 15.165.815.994 (lima belas miliar -----  
seratus enam puluh lima juta delapan ratus lima belas -  
ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) saham, -----  
masing-masing dengan nilai nominal Rp 250,00 (dua ratus  
Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar-  
Rp. 3.791.453.998.500,00 (tiga triliun tujuh ratus ---  
sembilan puluh satu miliar empat ratus lima puluh tiga-  
juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima --  
ratus Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham dengan ---  
rincian sebagai berikut : -----

a. **PT. SANG PELOPOR,** -----

sebanyak 4.644.750.000 ---

(empat miliar enam -----

ratus empat puluh empat	--	-----
juta tujuh ratus lima	--	-----
puluh ribu) saham	-----	-----
dengan nilai nominal	-----	-----
seluruhnya sebesar satu	--	-----
triliun seratus enam	-----	-----
puluh satu miliar	-----	-----
seratus delapan puluh	-----	-----
tujuh juta lima ratus	-----	-----
ribu Rupiah.	-----	Rp. 1.161.187.500.000,00

b. Masyarakat, sebanyak	-----	-----
10.521.065.994 (sepuluh	--	-----
miliar lima ratus dua	-----	-----
puluh satu juta enam puluh	-----	-----
lima ribu sembilan ratus	-----	-----
sembilan puluh empat)	-----	-----
saham dengan nilai nominal	-----	-----
seluruhnya sebesar dua	-----	-----
triliun enam ratus tiga	-----	-----
puluh miliar dua ratus	-----	-----
enam puluh enam juta empat	-----	-----
ratus sembilan puluh	-----	-----
delapan ribu lima ratus	-----	-----
Rupiah.	-----	Rp. 2.630.266.498.500,00

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-  
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2017 (dua --  
ribu tujuh belas) adalah sebagai berikut :-----

DIREKSI.-----

-Direktur Utama : Penghadap Tuan CANDRA -----  
CIPUTRA. -----  
-Direktur : Nyonya RINA CIPUTRA -----  
SASTRAWINATA. -----  
-Direktur : Nyonya JUNITA CIPUTRA. -----  
-Direktur : Tuan TANAN HERWANDI ANTONIUS.  
-Direktur Independen : Penghadap Tuan Doktorandus --  
TULUS SANTOSO. -----

DEWAN KOMISARIS.-----

-Komisaris Utama : Tuan Doktor Insinyur -----  
CIPUTRA. -----  
-Komisaris : Nyonya DIAN SUMELER. -----  
-Komisaris Independen : Tuan Doktor WIDIGDO -----  
SUKARMAN, Master of Public -  
Administration, Master of --  
Business Administration. ---

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukan-----  
mereka tersebut dengan ini: -----

1. Menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan dan--  
identitas sesuai dengan tanda pengenal serta-----  
informasi yang disampaikan kepada saya, Notaris-----  
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut--  
dan selanjutnya membebaskan Notaris dan saksi-saksi--  
dari segala tuntutan apapun dikemudian hari.-----
2. Menerangkan dengan ini mengalihkan (substitusi)-----  
kuasa yang diperolehnya berdasarkan Rapat tersebut,-

--- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---  
--- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---



24 AUG 2015  
*[Handwritten signature]*  
000  
BUNTARIO